



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. /IV.22-WK/HK/2025

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN NUWA SWADAYA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, perlu memberikan bantuan stimulan pembangunan rumah yang layak huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan stimulan rumah swadaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan BSNS di Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
 - 11.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN NUWA SWADAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya yang selanjutnya disebut BSNS adalah bantuan Pemerintah Daerah Way Kanan yang bersumber dari APBD berupa bantuan stimulan rumah swadaya kepada MBR untuk perbaikan dan pembangunan baru rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
10. Penerima BSNS adalah MBR yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSNS.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
13. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan bagi penghuni.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
15. Perbaikan rumah yang adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat RLH.
16. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Pembangunan Baru rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan Pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas Prakarsa dan upaya Masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.

18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang melakukan verifikasi, validasi secara faktual terhadap rekomendasi teknis dan monitoring secara rutin di rumah swadaya yang ditetapkan.
19. Tenaga Pendamping Masyarakat adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSNS.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
21. Bank Penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima BSNS.
22. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar material yang harus dibeli ke toko/penyedia bahan bangunan terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah tersusun.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan BSNS yang bersumber dari APBD Way Kanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah melaksanakan penyaluran BSNS secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. BSNS, meliputi:
 1. Bentuk Bantuan;
 2. Jenis kegiatan;
 3. Persyaratan Penerima;
 4. Pelaksana Kegiatan;
 5. Tugas Dan Kewenangan Pelaksana Kegiatan;
 6. Penetapan Calon Penerima; dan
 7. Penyaluran BSNS;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan;
- c. Sumber Dana, Penganggaran Dan Besar Bantuan;
- d. Pembinaan pelaksanaan BSNS;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Larangan dan sanksi;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Penutup.

BAB II BANTUAN BSNS Bagian Kesatu Bentuk BSNS

Pasal 5

- (1) BSNS berbentuk uang.
- (2) BSNS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima bantuan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan BSNS

Pasal 6

- (1) Jenis Kegiatan BSNS terdiri atas:

- a. Perbaikan rumah; dan
 - b. Pembangunan Baru.
- (2) Kegiatan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni agar menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
- a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas dengan kriteria:
- a. Rusak ringan;
 - b. Rusak sedang; atau
 - c. Rusak berat.
- (4) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (5) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (6) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (7) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi air bersih, mandi, cuci dan kakus.
- (8) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan, dengan luas lantai kurang dari 9 m²/orang (sembilan meter persegi) perorang.

Pasal 7

Kegiatan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSNS dengan persyaratan pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah.

dilakukan ...

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima BSNS Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menjadi calon penerima BSNS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Sudah berkeluarga;
 - c. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
 - d. Memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah Penugasan ... tidak layak huni;

- e. Belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten;
 - f. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kabupaten;
 - g. Berkomitmen mengikuti ketentuan BSNS; dan
 - h. Memiliki keswadayaan yang cukup untuk melakukan perbaikan atau pembangunan baru rumah yang layak huni.
- (2) Setiap orang sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kampung/Lurah ke Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan meliputi:
- a. PA;
 - b. Tim Teknis;
 - c. Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - d. KPB;
 - e. Toko/Penyedia Bahan Bangunan; dan
 - f. Bank Penyalur.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur OPD yang membidangi Perumahan dan OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk dan disepakati oleh calon penerima BSNS pada lokasi yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah setempat yang terdiri dari unsur Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan Berita Acara Rembuk anggota KPB.
- (6) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PA

Bagian Kelima
Tugas Dan Kewenangan Pelaksana Kegiatan

Pasal ...

Pasal 11

- (1) PA memiliki Tugas dan Kewenangan mengacu pada Peraturan Perundangan undangan.
- (2) Tim Teknis memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur kegiatan, tatacara pelaksanaan, tanggung jawab penerima bantuan, kriteria RLH, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan;
 - b. melakukan verifikasi Calon Penerima BSNS;
 - c. melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan Calon Penerima BSNS;
 - d. melakukan pembekalan kepada Tenaga Pendamping Masyarakat sebelum ditugaskan;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BSNS;
- (3) Tenaga Pendamping Masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan BSNS;

- b. melakukan pendampingan Verifikasi Calon Penerima BSNS;
 - c. mendampingi Calon Penerima BSNS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. rekapitulasi hasil seleksi calon penerima BSNS;
 - e. mendampingi Penerima BSNS dalam pemanfaatan bantuan;
 - f. mendampingi Penerima BSNS dalam pembangunan Konstruksi rumah;
 - g. mendampingi Penerima BSNS dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;
 - h. melakukan pemberdayaan kepada Penerima BSNS dalam meningkatkan taraf hidup terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahaan kumuh; h. melakukan ... iman
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tenaga Pendamping Masyarakat untuk dilaporkan ke PA; dan
 - j. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
- (4) KPB memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan rembuk warga untuk calon pertukangan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban; dan
 - g. bertanggung jawab secara gotong royong/menanggung segala resiko secara bersama sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan BSNS mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban.
- (5) Toko/Penyedia Bahan Bangunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum yang dibutuhkan oleh Penerima BSNS sesuai dengan hasil identifikasi;
 - b. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi Penerima BSNS sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman yang wajar sesuai harga satuan kabupaten dan harga standar; c. harga ... yang
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan Penerima BSNS;
 - f. memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - g. memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha (SITU);
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - i. membuat kontrak kerjasama dengan KPB; dan
 - j. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan di Bank yang sama dengan Bank Penyalur
- (6) Tata cara pemilihan toko/ penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. KPB melakukan survey toko/ penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. mampu menyediakan bahan bangunan yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;
 - 2. bersedia mengirim bahan bangunan sesuai DRPB;
 - 3. harga yang sepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke masing masing Penerima BSNS;

5. dalam hal alamat penerima bantuan BSNS tidak dapat dijangkau dengan sarana angkuta yang lazim digunakan masyarakat setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggung jawab penerima BSNS secara kelompok; dan
 6. membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima BSNS
- b. KPB melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia bahan bangunan untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati; dan
 - c. kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk.
- (7) Tugas dan tanggung jawab Toko/penyedia bahan bangunan meliputi :
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak kesempatan pembelian bahan bangunan;
 - b. bahan bangunan yang dikirim sesuai DRPB disaksikan oleh penerima BSNS atau tenaga pendamping masyarakat/perwakilan dari KPB dan disertai dengan dokumen tanda terima barang; dan
 - c. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSNS
- (8) Bank Penyalur yang tunjuk langsung oleh PA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSNS sesuai dengan keputusan Bupati;
 - b. melayani penerima BSNS dalam pemanfaatan bantuan.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Penerima BSNS

Pasal 12

Pasal 12 ...

Setiap orang yang hendak menerima BSNS harus mengajukan surat permohonan secara berkelompok oleh Pemerintah Kampung kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai Lampiran Format 1-1 yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen Administrasi, meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah dan kartu keluarga;
 - b. Surat keterangan penghasilan;
 - c. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. Surat pernyataan sesuai lampiran Format 1-2.

Pasal 13

Penetapan calon Penerima BSNS dilakukan dengan cara:

- (1) Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat melakukan identifikasi kebutuhan terhadap calon penerima bantuan yang telah diusulkan Pemerintah Kampung.
- (2) Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap usulan yang diterima sehingga menghasilkan daftar calon penerima BSNS hasil verifikasi.
- (3) Calon penerima bantuan akan diusulkan oleh PA untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan melengkapi persyaratan dokumen administrasi dan dokumen teknis yang disusun menjadi proposal.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disiapkan oleh calon penerima bantuan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat, yang meliputi:

- a. Foto kondisi awal (0%) sesuai Lampiran Format 1-3;
 - b. Rencana teknis berupa Lampiran Format 1-4; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 14

- (1) Persiapan dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan tugas dibidang Perumahan.
- (2) Lokasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja Dinas.

Bagian Kedua
Perencanaan

Bagian Kedua ...

Pasal 15

- (1) Dinas menyusun data jumlah dan sebaran RTLH dengan menggunakan basis data MBR dan/atau data Kemiskinan Daerah.
- (2) Tim Teknis melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat di lokasi pelaksanaan BSNS.
- (3) Warga yang berada di lokasi pelaksanaan BSNS melakukan musyawarah/rembug warga dalam hal penentuan calon penerima bantuan yang selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kampung/Lurah kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (4) Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat melakukan identifikasi kebutuhan verifikasi terhadap usulan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam daftar calon penerima bantuan.
- (6) Kepala Kampung/Lurah melakukan musyawara calon ... untuk membentuk KPB.
- (7) KPB melakukan musyawarah dalam hal penentuan calon tukang/pekerja bangunan dan calon toko/penyedia bahan bangunan.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud Ayat (9) menjadi dasar dalam hal :
 - a. nota Kesepakatan Pemilihan Tukang; dan
 - b. nota Kesepakatan Pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan.
- (10) Apabila terdapat calon Penerima BSNS yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Teknis maka Kepala Kampung/Lurah dapat mengusulkan pergantian nama calon penerima BSNS di wilayah yang sama namun apabila tidak terdapat calon penerima BSNS yang lain di wilayah tersebut maka akan dialihkan ke Kampung/Kelurahan yang lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Teknis Penerima BSNS

Pasal 16

Pelaksanaan teknis penerima BSNS meliputi :

- a. Proposal dari calon penerima BSNS;
- b. Keputusan Bupati tentang penerima BSNS;
- c. Pembuatan rekening bank untuk penerima BSNS;
- d. Penyaluran dana kepada penerima BSNS;
- e. Penyusunan laporan penggunaan dana.

Pasal 17

- (1) Penerima BSNS sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Substansi proposal sebagaimana dimaksud Ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bab Pendahuluan
 - b. Bab Kondisi Lapangan
 - c. Bab Perencanaan Teknis
- (3) Form proposal sebagaimana dimaksud Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dasar penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) adalah hasil telaah Proposal oleh Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus menjadi satu data dengan hasil verifikasi daftar calon penerima BSNS.

Pasal 19

- (1) Penerima BSNS sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c wajib membuka rekening bank penyalur yang telah ditujuk oleh Dinas.
- (2) Syarat-syarat administrasi pembukaan rekening bank bagi penerima BSNS meliputi :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pengisian Formulir dari Bank; dan
 - d. Surat Pernyataan
- (3) Pembukaan rekening bagi penerima BSNS sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat diwakilkan. (2) tidak ...

Bagian Keempat
Penyaluran BSNS

Pasal 20

- (1) Penyaluran BSNS dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima BSNS melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemanfaatan BSNS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSNS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSNS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (3) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSNS.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (5) Pemanfaatan BSNS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I :
Penerima BSNS dapat membuat DRPB dan meminta pembelian bahan atau material bangunan untuk tahap I jika progres pembangunan fisik mencapai minimal 30% dan pembayaran dapat dilakukan setelah bahan material diterima oleh penerima bantuan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
 - b. Tahap II :

Penerima BSNS dapat membuat DRPB dan meminta pembelian bahan atau material bangunan untuk tahap II jika Progres pembangunan fisik mencapai minimal 70% dan pembayaran dapat dilakukan setelah bahan material diterima oleh penerima bantuan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

- (6) Progres fisik sebagaimana dimaksud Ayat (5) huruf a telah memperoleh persetujuan teknis dari Tenaga Pendamping Masyarakat.
- (7) PA dapat menetapkan pemanfaatan BSNS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. Kesulitan akses ke lokasi.
- (8) Pemanfaatan BSNS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah dilakukan Analisa kelayakan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat.

BAB III SUMBER DANA, PENGANGGARAN DAN BESAR BANTUAN Bagian Kesatu Sumber Dana dan Penganggaran

Pasal 21

Dana BSNS bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Way Kanan;
- b. CSR;
- c. Sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Pasal 22 ... sana

- (1) Pelaksanaan anggaran BSNS berupa uang berdasar Anggaran (DPA) Dinas.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas jumlah penerima bantuan, rekomendasi Dinas dengan melampirkan hasil verifikasi dan estimasi besaran bantuan.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Mekanisme pengajuan dan penyaluran BSNS dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 24

Besaran BSNS di Kabupaten Way Kanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN PELAKSANAAN BSNS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BSNS secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima BSNS.

Pasal 26

- (1) Pendampingan penerima BSNS sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan rumah.

- (2) Pendampingan penerima BSNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat.
- (3) Penyediaan Tenaga Pendamping Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pendampingan penerima BSNS oleh Tenaga Pendamping Masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (4) terdiri dari :
 - a. laporan mingguan;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan kegiatan; dan
 - d. laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI BSNS

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. Evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ... akan
sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan ... (3) Hasil ... akan
pelaksanaan BSNS.

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Tim Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSNS.
- (2) Pengawasan dan pengendalian oleh PA sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam teknis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.

Pasal 29

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Calon dan Penerima BSNS dilarang menerima bantuan serupa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain serta dapat dikenakan sanksi:
 - a. Dalam hal calon penerima BSNS telah ditetapkan sebagai Calon Penerima berdasarkan Keputusan Bupati namun belum menerima bantuan BSNS. Jika calon penerima menerima bantuan sejenis dari pihak/instansi manapun maka calon penerima dinyatakan gugur dan tidak diperkenankan mengajukan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunipada Tahun Anggaran berikutnya.
 - b. Dalam hal calon penerima BSNS telah ditetapkan sebagai Calon Penerima berdasarkan Keputusan Bupati dan telah menerima BSNS. Jika calon penerima menerima bantuan sejenis dari pihak/instansi manapun maka calon penerima tidak diperkenankan mengajukan BSNS pada Tahun Anggaran Berikutnya serta diperkenankan mengembalikan bantuan sebesar

- yang telah diterima dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah dibuktikan menerima bantuan sejenis.
- c. Mekanisme pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
 - d. Dalam hal Penerima BSNS tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pelaksanaan maka akan diberikan sanksi tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah.
 - e. Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud huruf d akan tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA dan Penerima BSNS.
- (2) Tenaga Pendamping Masyarakat yang terbukti secara sah dan nyata melalaikan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja, merekayasa secara keteknikan setiap volume pada komponen pelaksanaan pekerjaan dan bekerjasama dengan pihak Toko/Penyedia bahan bangunan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara individu atau kelompok tertentu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan/atau Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- (3) Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang terbukti secara sah dan nyata mengurangi kuantitas dan mutu/kualitas setiap bahan material bangunan, merekayasa/berbohong atas pendistribusian bahan material bangunan, mengurangi ... 1 perikatan dengan pihak lain diluar kesepakatan sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara individu atau kelompok tertentu akan diberikan sanksi dengan pemutusan/pembatalan kerjasama sesuai dengan ketentuan kesepakatan dengan Penerima BSNS.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format dokumen pemberian BSNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap permohonan pengajuan BSNS yang telah diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 2025

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

ARIE ANTHONY THAMRIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN NUWA SWADAYA

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN NUWA SWADAYA
KABUPATEN WAY KANAN 2025

I. PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar yang fundamental bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman tertera pada Pasal H ayat 1 Amandemen UUD 1945 yaitu perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang. Oleh sebab itu Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan salah satu

kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut maka pemerintah mencanangkan program pembangunan perumahan dan permukiman yaitu berupa program BSNS. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus), menyebutkan bahwa perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan pembangunan rumah baru berserta lingkungan. Konsep perumahan swadaya lebih menekankan pada peningkatan pembangunan dan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selaras dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2025 akan mengalokasikan program BSNS.

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan BSNS adalah untuk meningkatkan prakarsa MBR dan atau miskin dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.

Tujuan Kegiatan BSNS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR dan atau miskin sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman serasi dan teratur serta berkelanjutan.

IV. BENTUK KEGIATAN

Bentuk BSNS berupa uang yang diberikan kepada penerima bantuan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

V. JENIS KEGIATAN BSNS

Jenis kegiatan BSNS meliputi kegiatan :

1. Perbaikan Rumah
2. Pembangunan Baru

Kegiatan perbaikan rumah dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran oleh penerima bantuan yang hanya memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi yang tidak layak huni agar menjadi layak huni sehingga memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan. Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan dengan Kriteria:

- a. Rusak ringan;
- b. Rusak sedang; dan
- c. Rusak Berat.

Rusak ringan meliputi kerusakan komponen nonstruktural, rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen stuktural dan rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen stuktural maupun komponen non struktural.

Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan, dengan luas lantai kurang dari 9 m²/orang (sembilan meter persegi) perorang.

VI. PENERIMA

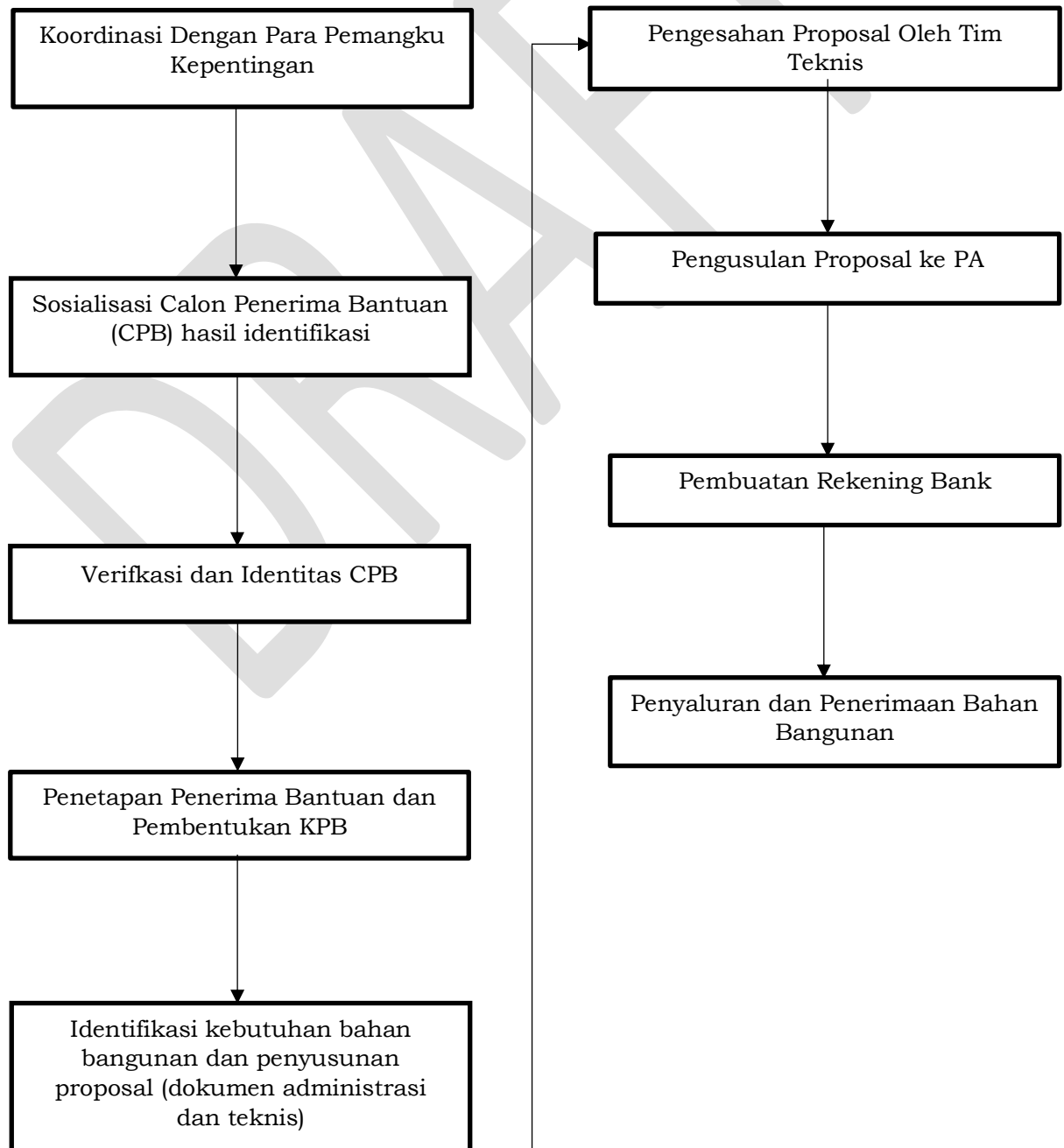
Penerima BSNS adalah perseorangan yang akan menerima bantuan adalah MBR/miskin dengan persyaratan sebagai berikut :

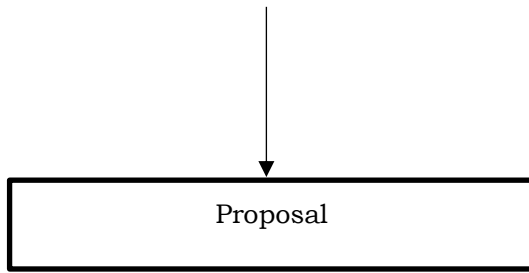
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Sudah berkeluarga;
- c. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah
- d. Memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- e. Belum pernah memperoleh BSNS, bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten untuk program perumahan;
- f. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kabupaten;
- g. Memiliki keswadayaan yang cukup untuk melakukan perbaikan atau pembangunan baru rumah yang layak huni yang ditunjukan dengan surat pernyataan kesanggupan berswadaya dan melampirkan bukti ketersediaan material dan/atau memiliki tabungan dana untuk membeli material; dan
- h. Berkomitmen mengikuti ketentuan dan aturan yang telah disepakati bersama.

VII. ALUR KEGIATAN BSNS

Kegiatan BSNS adalah fasilitas Pemerintah Daerah berupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

Gambar-1





Sesuai dengan Bagan Alir pada gambar-1 maka langkah-langkah kegiatan BSNS diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
PA, Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Kampung, membahas antara lain kesiapan dalam rangka sosialisasi kepada CPB.
2. Sosialisasi CPB hasil identifikasi
Sosialisasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat didampingi oleh Kepala Kampung/Lurah yang dihadiri oleh CPB dengan materi Sosialisasi mengenai:
 - a. Kebijakan kegiatan BSNS yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada MBR/miskin;
 - b. Persyaratan dan kriteria penerima BSNS;
 - c. Akan ada kegiatan verifikasi dan identifikasi ke rumah CPB.
3. Verifikasi dan Identifikasi CPB
Verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis dan didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat serta Kepala Kampung/Lurah atau yang mewakili terhadap MBR/miskin calon penerima bantuan yang sudah ada dalam Dua Identifikasi dan kelengkapan BNBA. Hasil verifikasi dimuat dalam: Format 1-5 Berita Acara Hasil Verifikasi dan Format 1-7 Hasil Seleksi Calon Penerima BSNS Perorangan.
4. Penetapan Penerima Bantuan
Setelah melakukan Verifikasi dan telah Berdasarkan format 1-5 dan format 1-7 dibentuklah KPB berdasarkan Musyawarah/rembug warga untuk menentukan Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota lalu ditetapkan penerima BSNS dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan.
5. Identifikasi Kebutuhan bahan bangunan dan Penyusunan Proposal
Tenaga Pendamping Masyarakat bersama penerima BSNS melakukan identifikasi kebutuhan bahan bangunan dan menyusun proposal. Proposal BSNS yang disusun terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan BSNS kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, sesuai Format 1-1 BSNS (dilengkapi Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis)
 - b. Surat Pernyataan Calon Penerima BSNS, sesuai dengan Format I-2
 - c. Dokumen Administrasi penghasilan berupa:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM atau Paspor.
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat keterangan penghasilan berupa:

- a) Slip gaji bagi masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 - b) Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti Kepala Kampung/Lurah, bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
 4. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - d. Dokumen teknis, disiapkan oleh calon penerima BSNS difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat meliputi:
 1. Foto kondisi awal (0%)
 2. Rencana Teknis berupa:
 - a) Spesifikasi Teknis sesuai dengan Format I-3.
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format I-4.
6. Pengesahan Proposal oleh Tim Teknis
- Setelah proposal selesai disusun, maka proposal dikirim kepada Tim Teknis. Selanjutnya, Tim Teknis melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal pada Format 1-14 Lembaran Verifikasi Proposal BSNS untuk Perseorangan.
7. Pengusulan Proposal ke PA
- Dokumen Proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis, kemudian diusulkan ke PA sebagai acuan dalam proses Penerima BSNS.
8. Pembuatan Rekening Bank
- Penerima BSNS wajib membuka rekening bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas. Syarat-syarat administrasi pembukaan rekening bank bagi penerima BSNS meliputi :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pengisian Formulir dari Bank; dan
 - d. Surat Pernyataan
- Pembukaan rekening bagi penerima BSNS tidak dapat diwakilkan.
9. Penyaluran dan Penerimaan
- Penyaluran bantuan BSNS diusulkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BSNS. Adapun tahapan penyaluran BSNS dalam bentuk uang sebagai berikut :
- a. Penyaluran BSNS berupa uang dilakukan melalui Kontrak/perjanjian kerjasama antara PA dan penerima bantuan BSNS perorangan sesuai dengan Form 1-9
 - b. Penyaluran BSNS dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima BSNS melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyaluran BSNS dituangkan dalam Berita Acara Serah terima Bantuan sesuai dengan Form 1-12
 - c. Pemanfaatan BSNS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSNS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima

- BSNS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- d. Pemindahbukuan/transfer uang yang dilakukan dari Penerima BSNS kepada Toko/penyedia bahan bangunan dibagi menjadi 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I :
- Penerima BSNS dapat membuat DRPB dan meminta pembelian bahan atau material bangunan untuk tahap I jika Progres pembangunan fisik mencapai minimal 30% dan pembayaran dapat dilakukan setelah bahan material diterima oleh penerima bantuan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis
- b. Tahap II :
- Penerima BSNS dapat membuat DRPB dan meminta pembelian bahan atau material bangunan untuk tahap II jika Progres pembangunan fisik mencapai minimal 70% dan pembayaran dapat dilakukan setelah bahan material diterima oleh penerima bantuan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis
- e. Laporan Progres fisik pada tahap I dan tahap II dibuat oleh penerima BSNS dibantu oleh Tenaga Pendamping masyarakat sesuai dengan Form 1-13.

Form 1-1

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
SWADAYA**

....., 20...

Hal : Permohonan Bantuan pada
Kegiatan BSNS (Bantuan
Stimulan Nuwa Swadaya)
Tahun 20 ...

Kepada
Yth. Bupati Way Kanan
Melalui Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Way Kanan
Di –

Blambangan Umpu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.....
Kampung/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSNS;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
5. Belum pernah memperoleh BSNS dari pemerintah;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSNS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan penghasilan dari Kepala Kampung/Lurah/Instansi tempat bekerja (*);
- c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Kampung/Lurah (*);
- d. Rencana teknis dan RAB;
- e. Surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui:
Kepala Kampung/Lurah.....

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) Coret yang tidak perlu

Form 1-2

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN
STIMULTAN NUWA SWADAYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
Kampung/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh BSNS dari pemerintah;
4. memiliki keterbasaan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BSNS berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BSNS (*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BANTUAN STIMULTAN NUWA SWADAYA, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk pengajuan mendapatkan BANTUAN STIMULTAN NUWA SWADAYA dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun dan apabila di kemudian hari Saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,20...

Yang menyatakan

Materai

(.....)

Form 1-3

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS
Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Nomor Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : Vol....m ² . Jenis Lantai : Vol.....m ² Jenis Dinding : Vol.....m ²

		,.....20..
Diketahui,	Diajukan oleh,	
Konsultan Manajemen	Ketua KPb	Penerima Bantuan
.....		

Diverifikasi/validasi oleh,	Diketahui/Disahkan oleh,
Tim Teknis Kabupaten/Kota	PA
.....	

Form 1-4

FORMULIR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN
STIMULTAN NUWA SWADAYA

Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas/Pembangunan Baru

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Sumber Dana / Bahan		
					BSNS	Swadaya	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	Is					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- kayu Gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) Jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
3	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
4	List plang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						

1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak						
	- Besi beton ø 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton ø 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton ø 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton ø 6 mm SNI	Btg					
	- Batu Pecah						

	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m)	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	- Kayu (5 Cm x 10 Cm x 4 m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela gendong (110 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinnya (100 cm x 40 cm)	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit					

	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit					
IV	PekerjaanLantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bobot) 1:5 t= 5 cm	M2					
	LantaiPapan	M2					
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
V	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
	- Makan siang dan minum	Kali					
VI	MCK dan lain lain						
	- Closet jongkok	Unit					
	- Pipa paralon	Btg					
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls					
	- Papan Bekisting	Ls					
	JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.

		20..
Diketahui,	Diajukan oleh,	
Konsultan Manajemen	Ketua KPB	Penerima Bantuan
.....		
Diverifikasi/validasi oleh,		Diketahui/Disahkan oleh,
Tim Teknis Kabupaten/Kota		PA
.....		

Form 1-5

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERMOHONAN BANTUAN BSNS BERUPA UANG UNTUK
PEMBANGUNAN RTLH KABUPATEN WAY KANAN KECAMATAN
KAMPUNG/KELURAHAN.....**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : (Jabatan Struktural).....
Selaku : Ketua Tim Teknis

Nama :
NIP :
Jabatan : (Jabatan Struktural).....
Selaku : Sekretaris Tim Teknis

Nama :
NIP :
Jabatan : (Jabatan Struktural).....
Selaku : Anggota Tim Teknis

Menyatakan:

1. telah melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa uang untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sdengan hasi sebagai berikut:

No.	Kondisi Lapangan-Dokumen	Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Rumah tinggal satu-satunya dan dalam kondisi tidak layak huni			
2.	Tersedia tanah untuk pembangunan RTLH yang tidak dalam status sengketa			
3.	Kesanggupan menyelesaikan PK tepat waktu dengan kualitas baik			

4.	KPB beranggotakan paling sedikit 5 (lima) paling banyak 20 (dua puluh) penerima BSNS			
5.	Permohonan disetujui oleh kepala kampung/lurah			

2. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan calon penerima BSNS atas nama alamat kampung/kelurah kecamatan Kabupaten Way Kanan dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

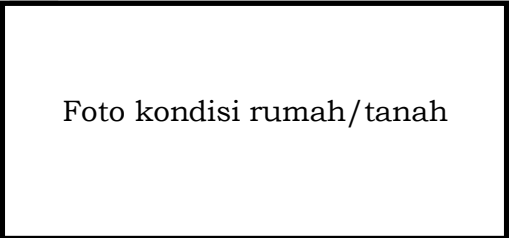
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

		,.....20..
Diketahui,	Diajukan oleh,	
Pendamping Masyarakat	Ketua KPB	Penerima Bantuan
.....		
Diverifikasi/validasi oleh,		
Tim Teknis Kabupaten/Kota	Tim Teknis Kabupaten/Kota	Tim Teknis Kabupaten/Kota
.....		

Form 1-6

PENILAIAN KONDISI RUMAH BSNS/
KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :



No	Komponen Rumah	Tidak layak huni		Ket.
I	KeselamatanBangunan	Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	RangkaAtap			
B	Non structural			
	DindingPengisi			
	Kusen			
	Atap			
	Lantai			
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup	
1	Minimun 9 M ² / jiwa			

III	Kesehatan	Memenuhi	Tidak/Memen uhi	
1	Pencahayaan Minimal 10% dariluasdinding			
2	Penghawaan Minimal 5% dariluasdinding, adasirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			
IV	Kesanggupan Berswadaya	Ada Bentuknya	Tidak ada	

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK sedang	PK Berat	PK Total	PB

.....,.....20....

Tenaga Ahli

KPB

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Kampung/Lurah

(.....)

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSNS PERSEORANGAN BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Way Kanan
Provinsi : Lampung

No	No. BNBA	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat	Keselamatan Bangunan								Kesehatan					Kesanggupan Berswada ya		Cataatan	Hasil Rembung	
						Komponen Struktur				Komponen Non Struktural				Kecukupan ruang	Penghawaan	Pencahayaan	Ketersediaan Sarana Air	MCK	Ya	Tidak		Diprekomendasikan	Tidak Direkomendasikan
						Fondasi	Kolom /Tiang	Balok	Rangka Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1																						
		Ok	Ok	Ok	Ok																		

Keterangan: √ = tersedia/memenuhi/layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Kepala Kampung/Lurah

Wakil Peserta/CPB

.....,20.....
Tenaga Pendamping Masyarakat

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN PENERIMA
BSNS BERBENTUK UANG UNTUK PERORANGAN

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Way Kanan
Provinsi : Lampung
Jumlah Penerima Bantuan :orang

No	Nama Penerima BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Alamat	NIK	PK	Kelengkapan										Rekomendasi	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Ya	Tidak

Keterangan:
A1. Surat Permohonan
A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
A4. Surat Keterangan Penghasilan
A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
A6. Surat Pernyataan
A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSNS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
A8. Foto kondisi awal 0%
A9. Spesifikasi teknis untuk PK
A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Pendamping Masyarakat				
2	Tim Teknis	 NIP.			

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PA DAN
PENERIMA BANTUAN BERUPA UANG UNTUK BANTUAN
STIMULTAN NUWA SWADAYA

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu....., dalam rangka pelaksanaan BANTUAN STIMULTAN NUWA SWADAYA, Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama :
Jabatan :
Selaku : Pemberi bantuan berupa uang BSNS

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama :
No KTP :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Way Kanan
Provinsi : Lampung
Selaku : Penerima BSNS berupa uang

Bertindak untuk dan atas nama penerima BSNS untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) tanggal.... Tahun Anggaran.... pada BPKAD Provinsi Lampung;
2. Peraturan Bupati Nomor.... Tahun.... Tentang Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran BSNS, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimultan Nuwa Swadaya yang selanjutnya disingkat BSNS adalah bantuan pemerintah berupa stimulant bagi Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan Rumah tinggal menjadi Rumah Layak Huni.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada anggaran BSNS

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Penyaluran BSNS berupa uang untuk Pembangunan RTLH sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 20... dari pemerintah kepada penerima BSNS;

- (2) Pemanfaatan bantuan dengan Pembangunan RTLH oleh penerima.... Pada kelompok penerima BSNS Di Kampung/Kelurahan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
- Melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan pembayaran PIHAK KEDUA;
 - Menyalurkan bantuan berupa uang yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan upah tenaga kerja untuk Pembangunan RTLH kepada PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
- Mengusulkan permohonan BSNS berupa bahan bangunan dan upah tenaga kerja untuk peningkatan kualitas kepada PIHAK KESATU;
 - Menggunakan BSNS untuk Pembangunan RTLH sesuai rencana;
 - Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK KESATU;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran; dan
 - Memelihara dan memanfaatkan rumah hasil Pembangunan sebagai rumah tinggal dan mengurus perizinan terkait.

Pasal 4 Tata Cara Penyaluran

Penyaluran bantuan dilakukan melalui:

- PIHAK KESATU melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIHAK KEDUA;
- Permohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyaluran BSNS dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima setelah transaksi pembayaran atas pembelian bahan bangunan dan atau upah tenaga kerja dilakukan dengan pemindahbukuan uang ke rekening toko/penyalur/penerima.

Pasal 5 Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan meliputi:

- Uang yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membangun RTLH;
- Dalam hal uang dari PIHAK KESATU untuk keperluan membangun RTLH tidak mencukupi, PIHAK KESATU dapat mengupayakan dari sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 6 Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:

- Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkapi dengan foto progres fisik;

(2) Laporan pertanggungjawaban pada akhir pekerjaan atau akhir tahun anggaran dilengkapi foto rumah dan berita acara.

Pasal 7
Sanksi

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan BSNS, dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan bantuan jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
- b. Pengembalian bantuan jika PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang diterima.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PENERIMA BANTUAN, Materai KETUA KPB, 	PIHAK KESATU PA. NIP.
Mengetahui, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan NIP.	
..... Diisi dengan Nama lengkap dan tanda tangan	

LEMBAR REKAPITULASI VERIFIKASI PROPOSAL BSNS

Kampung/Kelurahan :
Kabupaten :
Jumlah Penerima Bantuan :

No	Nama Penerima BSNS	Alamat	NIK	Kelengkapan									Rekomendasi	
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	Ya	Tidak
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

Keterangan:

A1	Surat Permohonan
A2	Fotokopi KTP
A3	Fotokopi KK
A4	Surat keterangan penghasilan
A5	Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
A6	Surat pernyataan
A7	Foto kondisi awal 0%
A8	Spesifikasi teknis
A9	RAB

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan
1.	Tenaga Pendamping Masyarakat				
2.	Tim Teknis	 NIP.			
3.	Tim Teknis	 NIP.			
4.	Tim Teknis	 NIP.			

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penetapan
Penerima BSNS
Kampung/Kelurahan.....

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten
Way Kanan
Di
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSNS yang dilakukan bersama Tenaga Pendamping Masyarakat, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSNS di:

Kampung/Kelurahan	:	
Kabupaten	:	Way Kanan
Provininsi	:	Lampung
Jumlah Penerima Bantuan	:	Orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar verifikasi proposal BSNS;
2. Proposal Penerima BSNS.

Selanjutnya kami bersedia:

1. Menjamim pelaksanaan kegiatan BSNS sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan Pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSNS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis

(.....)
NIP.

Nama Penerima Bantuan :
Nomor BNBA :
Besarnya Bantuan :
Nama KPB :

A. Progres Pelaksanaan Pembangunan BSNS

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan Minimal 100%
Atap: Lantai: Dinding:	Atap: Lantai: Dinding:	Atap: Lantai: Dinding:
Tampak 45 Derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 Derajat Samping Kanan

B. Dokumentasi Penggunaan Dana BSNS

1. Nota Pembayaran Bahan Bangunan
Kwitansi pembayaran upah tukang

		,.....20....
Disetujui, Tim Teknis (.....)	Didampingi, Tenaga Ahli (.....)	Pembuat Laporan, Penerima Bantuan (.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

- 1. Progres Fisik 100% dilaporkan telah Tuntas*)
- 2. Progres Fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSNS*)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN BANTUAN STIMULTAN NUWA
SWADAYA
TAHUN 20...
Nomor:

Pada hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu....., Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. selaku PA.... Berdasarkan kontrak Nomor Tanggal, selanjutnya dusebyt PIHAK KESATU.
- 2.alamat.....(kampung/kelurahan/kecamatan/Kabupaten) dengan nomor KTP....., bertindak dan atas nama kelompok penerima bantuan..... yang selanjutnya PIHAK KEDUA.

Atas Dasar : SK Bupati Way Kanan No.....Tanggal.....Tentang Penerima Bantuan Stimultan Nuwa Swadaya berupa uang untuk Pembangunan RTLH.

Menerangkan :

- 1. PIHAK KESATU telah menyerahkan uang yang dilakukan secara elektronik melalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagaimana terlampir dalam bukti rekening atas nama no rekening
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima uang untuk Pembangunan RTLH dari PIHAK KESATU dalam kondisi cukup.
- 3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan uang untuk Pembangunan RTLH menjadi layak huni.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN/TOKO PENYALUR	BUKTI PEMINDAHBUKUAN REKENING	JUMLAH UANG

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui
Tenaga Pendamping Masyarakat

.....

Nama Penerima Bantuan :
Nama KPB :
Alamat :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Way Kanan

Keadaan 0%	Keadaan 100%
------------	--------------

Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3	Gambar 4
----------	----------	----------	----------

...../...../20.....

Menyetujui, Tim Teknis	Didampingi, Tenaga Ahli	Ketua KPB	Penerima Bantuan
.....			

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas*)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100%, KPB mengembalikan dana BSNS

*) Coret yang tidak perlu

(KOP BUPATI WAY KANAN)

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR:/20.....

TENTANG
PENERIMA BANTUAN STIMULAN NUWA SWADAYA (BSNS)
TAHUN ANGGARAN 20.....
KABUPATEN WAY KANAN

Bupati Way Kanan,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya;
- b. Bahwa nama-nama penerima BSNS yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSNS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penerima Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya (BSNS) Tahun Anggaran 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya.
- Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penertapan penerima Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Way Kanan Tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya Tahun Anggaran 20....
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya (BSNS) yang selanjutnya disebut penerima BSNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima BSNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSNS sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 2025

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan;
2. Camat Se-Kabupaten Way Kanan;
3. Ketua Pokja PKP Kabupaten Way Kanan;
4. Penerima BSNS.

IX. PENUTUP

Perwujudan permukiman yang layak huni merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, stake holder ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan BSNS, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu,

2025

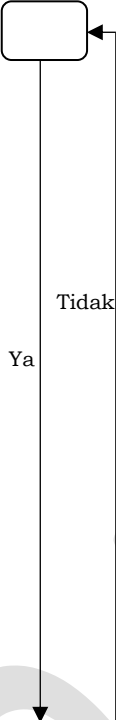
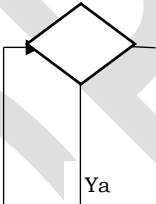
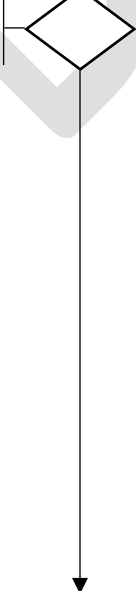
BUPATI WAY KANAN

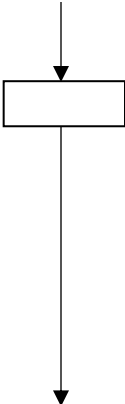
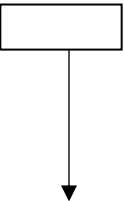
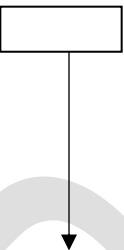
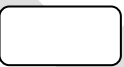
AYU ASALASIYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR XX TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN NUWA SWADAYA

PROSEDUR PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN NUWA
SWADAYA

II.1 Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya

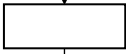
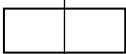
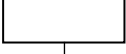
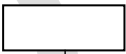
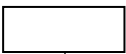
NO.	TAHAPAN	SIMBOL	PELAKSANA	KEGIATAN/PERSYARATAN
1.	Pengajuan Permohonan		1. Pemohon 2. Kepala Kampung/Lurah	Surat Permohonan yang diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku; b. Surat keterangan penghasilan dari kepala kampung/lurah/instansi tempat bekerja (*); c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala kampung/lurah (*); d. Rencana teknis dan RAB; e. Surat pernyataan; dan f. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSNS berupa uang (khusus lanjut usia dan disabilitas).
2.	Verifikasi dan validasi awal		1. Pemohon 2. Ketua KPB 3. Tim Teknis 4. Tenaga Pendamping Masyarakat	a. Pelaksanaan verifikasi, validasi, sosialisasi musyawarah warga; b. Memenuhi persyaratan penerima BSNS; c. Terdapat kesepakatan warga di lokasi penerima bantuan.
3.	Verifikasi dan Evaluasi		Tim Teknis	a. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan oleh Tim Teknis; b. Pengesahan calon penerima oleh Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; c. Memberikan rekomendasi kepada Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengusulkan Kampung/Kelurahan; d. Usulan Kepala Kampung/Lurah; e. Rekomendasi Tim Teknis.

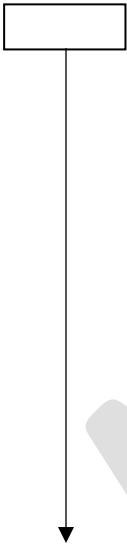
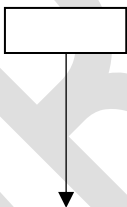
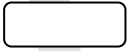
4.	Pengajuan Penetapan Lokasi BSNS		Kepala Dinas Perumahan, Kawasn Permukiman dan Pertanahan	a. Verifikasi dan evaluasi Tim Teknis; b. Rekomendasi Permohonan Penetapan Lokasi BSNS oleh Bupati disampaikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; c. Rekomendasi Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat.
5.	Penetapan Lokasi oleh Bupati		Bupati Way Kanan	a. Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; b. Pertimbangan TAPD Kabupaten.
6.	Seleksi Penerima Bantuan		Kepala Dinas Perumahan, Kawasn Permukiman dan Pertanahan / PA	a. Keputusan Bupati; b. Rekomendasi Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat; c. Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
7.	Pengajuan Penerima Bantuan		Kepala Dinas Perumahan, Kawasn Permukiman dan Pertanahan/ PA	a. Keputusan Bupati; b. Rekomendasi Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat; c. Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
8.	Penetapan Penerima Bantuan		Bupati	a. Rekomendasi Tim Teknis dan Tenaga Pendamping Masyarakat; b. Rekomendasi kepada Bupati sebagai usulan Penetapan Penerima BSNS oleh Bupati.

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

II.2 Penyaluran Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya

NO.	TAHAPAN	SIMBOL	PELAKSANA	KEGIATAN/PERSYARATAN
1.	Pengajuan Penyaluran BSNS		Kepala Dinas PERKIMTAN	a. Lampiran Perbup APBD Penerima Bantuan b. Keputusan Bupati Daftar Penerima Bantuan
2.	Penandatanganan Kontrak		1. Penerima Bantuan dan Ketua KPB 2. Kadis PERKIMTAN	a. Naskah Surat Perjanjian b. Keputusan Bupati Daftar Penerima Bantuan
3.	Penyaluran Bantuan		1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara Umum Daerah 2. Bank Penyalur yang ditunjuk	a. Kontrak Perjanjian b. Keputusan Bupati Daftar Penerima Bantuan
4.	Kegiatan Pembangunan		1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara Umum Daerah 2. Bank Penyalur yang ditunjuk 3. Penerima bantuan 4. Toko/penerima upah 5. PA 6. Tim Teknis 7. Tenaga Pendamping Masyarakat	a. Pendampingan dan pembinaan b. Pembangunan BSNS c. Berita acara sesuai progres
5.	Verifikasi progress dan penggunaan dana dan pembangunan		1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara Umum Daerah 2. Bank Penyalur yang ditunjuk 3. Penerima bantuan 4. Toko/penerima upah 5. PA 6. Tim Teknis 7. Tenaga Pendamping Masyarakat	a. Pembinaan dan pendampingan b. Penyelesaian masalah c. verifikasi progress Pembangunan d. berita acara sesuai progres
6.	Penyaluran/ Pemberhentian		1. Pejabat Pengelola	a. Pembinaan dan pendampingan

			Keuangan Daerah melalui Bendahara Umum Daerah 2. Bank Penyalur yang ditunjuk 3. Penerima bantuan 4. Toko/penerima upah 5. PA 6. Tim Teknis 7. Tenaga Pendamping Masyarakat	b. Penyelesaian masalah c. verifikasi progress Pembangunan d. berita acara sesuai progres
7.	Pendampingan		1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara Umum Daerah 2. Bank Penyalur yang ditunjuk 3. Penerima bantuan 4. Toko/penerima upah 5. PA 6. Tim Teknis 7. Tenaga Pendamping Masyarakat	a. Pembinaan dan pendampingan b. Penyelesaian masalah c. verifikasi progress Pembangunan d. berita acara sesuai progres
8.	Pembinaan Umum dan Evaluasi		1. Kadis PERKIMTAN 2. Pokja PKP 3. Tim Teknis 4. Tenaga Pendamping Masyarakat	a. Mengidentifikasi permasalahan b. Menyelesaikan permasalahan c. Menyusun bahan laporan dan evaluasi
9.	Pelaporan		1. Kadis PERKIMTAN 2. Pokja PKP 3. Tim Teknis 4. Tenaga Pendamping Masyarakat	Pelaporan kegiatan BSNS

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH